

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan indikasi bahwa tanah sebagai milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan niat yang asing bagi kita. Tanah sebagai berkah Ilahi telah menjadi sumber keresahan dan penindasan. Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan, demi kemakmuran bangsa lain. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia mengatur sendiri tanah yang telah kita kuasai dan miliki. Akan tetapi mengatur tanah yang telah dikuasai dan dimilikinya sendiri itu tidaklah mudah, walaupun telah tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan landasan ideal hukum agraria Nasional yang menetapkan bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Atas landasan ideal ini, sesuai dengan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibarengkan untuk

dipergunakan sebagai alat spekulasi orang atau masyarakat, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan perorangan atau golongan melainkan perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Tanah memiliki makna yang sangat strategis karena di dalamnya terkandung aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan-keamanan dan aspek hukum. Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai tanah mencakup ke-enam jenis nilai, yaitu : nilai produksi, nilai lokasi, nilai lingkungan, nilai sosial, dan nilai politik serta nilai hukum. Ketidaksempurnaan nilai tanah akan mendorong mekanisme pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata. Golongan masyarakat yang mempunyai akses yang tinggi cenderung untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan tersebut untuk kepentingannya semata. Oleh karena itu peranan pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, peranan tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah, tetapi juga memerlukan suatu kelembagaan untuk mengemban fungsi di atas, agar tanah dapat dimanfaatkan secara lebih sejahtera, adil dan merata.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat.<sup>1</sup> Dalam pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi pemenuhan keperluan akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan semakin hari jumlah manusia semakin bertambah sedangkan persediaan tanah semakin hari semakin menipis atau terbatas. Sehubungan dengan itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak yaitu dengan diadakannya pendaftaran tanah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu

maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Adapun tujuan utama diadakannya pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Walaupun secara teori dengan adanya lembaga pendaftaran tanah sangat membantu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, tetapi dalam prakteknya atau pelaksanaannya pendaftaran tanah sering mengalami hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah tidak dapat berjalan dengan lancar

Kegiatan pendaftaran tanah secara pertama kali tersebut ditetapkan oleh Menteri dan wajib dilaksanakan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat perlu untuk diketahui mengenai bagaimana pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali khususnya di Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan tujuan agar mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta apakah yang menjadi hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali tersebut khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena hal tersebut diatas maka tugas akhir ini mengangkat masalah pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis menjadi tugas akhir dengan judul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.**

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo.

#### D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang bertipe negara hukum. Disebut sebagai negara hukum karena negara Indonesia berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya.

Hukum yang baik ialah hukum yang diterima oleh rakyat sesuai kesadaran hukumnya.<sup>2</sup> Ciri-ciri dari negara hukum ialah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi,
2. Peradilan yang bebas,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Indonesia kita telah mengatur tentang masalah agraria. Masalah agraria menjadi masalah yang sangat serius, hal ini dikarenakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia hidup dari sektor agraris. Permasalahan agraria telah diatur oleh pemerintah namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan dalam sektor agraria selalu ada. Oleh karena itu, masalah pertanahan di Indonesia telah diatur sendiri dalam sebuah sistem hukum yaitu hukum agraria.

Banyak para ahli memberikan pengertian tentang Hukum Agraria, pengertian tersebut antara lain dikemukakan oleh:

1. Menurut Prof. Subekti, S.H. Hukum Agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, termasuk badan hukum dengan hukum ini

dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.<sup>3</sup>

2. Menurut Prof. Budi Harsono, S.H. yang dimaksud hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.<sup>4</sup>
3. Menurut Prof. Utrecht, S.H bahwa Hukum Agraria dan hukum tanah adalah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji hubungan-hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal agraria.<sup>5</sup>

Pengertian hukum agraria dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dari apa yang tercantum di dalam konsiderans, pasal-pasal dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria dipakai dalam arti yang sangat luas.

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di

<sup>2</sup> Waloyo padmo, 1999, "Ilmu Negara", Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hlm 64.

<sup>3</sup> Subekti, 1986, "Kamus Hukum", Praduteja Paramita, Jakarta, Hlm 51.

<sup>4</sup> Budi Harsono, 1968, "UUPA, Sejarah Penyusunan isi dan pelaksanaannya", Djambatan, Jakarta, Hlm 5.

<sup>5</sup> Utrecht, 1961 "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Hlm 458



dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.<sup>6</sup> Oleh karena itu diperlukan adanya proses pembuatan dan pelaksanaan bagaimana tanah dan sumber dayanya didistribusikan, digunakan dan dilindungi dalam masyarakat.

Pengelolaan tanah di Indonesia mempunyai landasan konstitusional yang merupakan arah dan kebijakan pengelolaan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum antara pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas tanah, peralihan hak tanggungan. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan tanah baik dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pengertian pendaftaran tanah (kadaster) menurut Rudolf Hemanses, SH adalah pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran, pemetaan yang seksama dari bidang-bidang itu. Jadi

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, 1999, “ Hukum Agraria Indonesia “, Djambatan, Jakarta, Hlm 6.

Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin suatu kepastian hukum di bidang pertanahan bagi kepentingan rakyat. Sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar dapat ditugaskan kepada swasta, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum maka memerlukan pengesahan dari pejabat pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai data bukti.

Tujuan pemerintah di dalam melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat

b. Data tanah akan terpelihara secara terus menerus, berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan akan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Menurut Prof. Boedi Harsono, S.H. yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu pendaftaran tanah yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama pelaksanaannya dilakukan atas prakarsa dari Pemerintah. Pendaftaran tanah secara sporadis yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Pendaftaran tanah secara sistematis menurut Prof. Boedi Harsono, S.H. adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum

didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan secara berkesinambungan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis maka, pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sporadik menurut Prof. Boedi Harsono, S.H. adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan secara individu atau massal.<sup>9</sup> Pendaftaran tanah secara sporadik ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Dalam menciptakan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam

---

<sup>8</sup>. Prof. Boedi Harsono, 1968, "UUPA, Sejarah Penyusunan isi dan pelaksanaannya", Djambatan, Jakarta, Hlm 460.

<sup>9</sup> Ibid hlm 461

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan maka, pendaftaran tanah secara sistematis lebih diutamakan karena melalui cara ini maka akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dibandingkan bila melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Di samping pendaftaran tanah secara sistematis, peranan pendaftaran tanah secara sporadik juga sangat penting dan tidak boleh diabaikan, sebab berdasarkan kenyataan semakin hari semakin bertambah banyak permintaan pendaftaran tanah secara individual dan massal. Meningkatnya permintaan tersebut antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, meningkatnya kegiatan pembangunan dan sebagai salah satu indikator adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional dan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah maka tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Pertanahan di setiap daerahnya. Di dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Pertanahan dengan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. karena pendaftaran tanah secara sistematis ini dilakukan secara massal sehingga dengan dibentuknya Panitia Ajudikasi diharapkan tugas

rutin dari Kantor Pertanahan tidak akan terganggu dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis, hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sedangkan yang dimaksud adjudikasi menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

## **E Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini, ialah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo sehingga pemerintah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini dapat untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi hambatan

hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka, Artinya adalah penulis akan melakukan pencarian data melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan Nara Sumber, dan ditambah dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **2. Lokasi penelitian dan Nara sumber**

Wilayah atau lokasi penelitian ialah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan para Nara Sumber adalah Pejabat Kantor Pertanahan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan para masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan data tambahan.

### **3. Teknik dan alat pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian, pengamatan secara langsung, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian

b. Data Sekunder, Yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan dengan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2). Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian atau kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu



menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali press, Jakarta.